

# PRAKTIK NIKAH *MUT'AH* PRA DAN PASCA REVOLUSI ISLAM IRAN

**Farid Nurul Hadi**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
[2320040017@uinib.ac.id](mailto:2320040017@uinib.ac.id)

**Hamda Sulfinadia**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
[hamdasulfinadia@uinib.ac.id](mailto:hamdasulfinadia@uinib.ac.id)

**Efrinaldi**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
[efrinaldi@uinib.ac.id](mailto:efrinaldi@uinib.ac.id)

**Abstract:** The practice of temporary marriage (nikah *mut'ah*) in Iran has a long and complex history, closely related to the interpretation of Islamic law and social dynamics within Iranian society. This is marked by the complex unfolding of the Islamic revolution in Iran. Therefore, this study aims to understand the journey of family law in Iran and its development related to the phenomenon of nikah *mut'ah* practice before and after the Islamic revolution. This research is a literature study. The results of this study show that before the Islamic Revolution in 1979, this practice was less common and often viewed with diverse perspectives by society. However, after the Islamic Revolution, with the new government based on Sharia, the practice of nikah *mut'ah*

gained legal legitimacy and broader support as part of the interpretation of Shia law. Nevertheless, this practice remains controversial and sparks debate among scholars and the wider community regarding its ethical and social aspects.

**Keywords:** Mut'ah Marriage, Revolution, Iran

## Pendahuluan

Negara Republik Islam Iran, memiliki posisi geopolitik yang sangat strategis, terletak di persimpangan antara benua Asia dan Eropa. Luas wilayah mencapai sekitar 1.648.195 km<sup>2</sup>. Komposisi penduduknya mayoritas adalah Muslim dengan persentase sekitar 95,5%, dimana kelompok *Syi'ah Isna Ashariyah* mendominasi, diikuti oleh kelompok Sunni. Selain itu, terdapat juga minoritas penganut agama Kristen, Zoroaster, dan Yahudi.<sup>1</sup>

Sensus Penduduk tahun 2007 mencatat jumlah penduduk sekitar 70,4 juta jiwa dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 0,86%. Prediksi untuk bulan Juli tahun 2011 menunjukkan angka penduduk sebesar 77,891,220 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,248%. Dalam komposisi tersebut, Muslim tetap merupakan mayoritas dengan persentase 98%, yang terbagi menjadi 89% *Syi'ah* dan 9% Sunni. Sementara itu, kelompok Zoroaster, Yahudi, Kristiani, dan Baha'i membentuk 2% dari total populasi.<sup>2</sup>

Sejarah hukum di Iran menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama setelah Iran menjadi bagian dari wilayah Dinasti Umayyah dan mulai menerapkan hukum Islam. Perubahan ini berlanjut dengan adopsi hukum yang lebih modern, dan pada beberapa titik, bahkan dapat dianggap sekuler. Namun, pasca Revolusi Iran, negara ini kembali ke penerapan hukum syariat Islam.

Hukum Islam di Iran, secara historis mengalami perubahan yang dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1906 ketika konstitusi pertama diberlakukan, seperti perubahan hukum dalam bidang hukum dagang, politik, sipil, dan hukum keluarga secara berturut-turut. Setelah Revolusi Iran tahun 1979, revolusi dan perubahan besar terjadi yang membawa negara ini ke era baru dalam hal legislasi, yang terus berlanjut hingga rezim saat ini. Hukum Keluarga Iran atau disebut juga dengan *Qanun Madani* Iran pertama kali mencakup hukum keluarga Islam dari tahun 1928 hingga 1935. Hukum Perdata Iran, yang berasal dari perpaduan

---

<sup>1</sup> Aulia Rahmat, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Di Republik Islam Iran" IV (2 Desember 2013): 25–49.

<sup>2</sup> Rahmat.

hukum perdata Islam dan jurisprudensi perdata Prancis, mengadopsi *Qanun Madani* ini. Keadaan ini muncul setelah reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh Turki (1917), Sudan (1918), dan Mesir (1920).<sup>3</sup>

Perubahan hukum keluarga dapat dianggap sangat liberal sekaligus ekstrim, termasuk yang berkaitan dengan gender. Namun, segera setelah lima puluh tahun, awal-awal dari tahun 1980, setelah adanya Revolusi Iran dan *Wilayat al-Faqih*, otoritas Iran yang baru beralih ke hukum syariat. Prinsip-prinsip revolusi Islam Iran menjadi sumber hukum Republik Iran kontemporer dalam bidang fikih mengikuti fikih Ja'fari (Imamiyah), *Qanun Madani* Iran juga mengacu pada ajaran Syi'ah (*ahlî al-Tasyayyu*), dan mencantumkan nikah *mut'ah*.<sup>4</sup> Jadi dalam artikel ini, penulis akan memaparkan dinamika praktik *mut'ah* yang terjadi di Iran pada saat pra dan pasca Revolusi Islam Iran. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan hukum keluarga di Iran, khususnya tentang praktik nikah *mut'ah* sebelum dan setelah revolusi Iran.

## Pembahasan

### Sekilas Negara Republik Islam Iran

Sebelum pemaparan praktik nikah *mut'ah* yang terjadi di Iran pada saat pra dan pasca revolusi Islam Iran, akan dipaparkan sekilas tentang negara Iran.

Negara Iran berbatasan dengan beberapa negara kunci di kawasan Timur Tengah, termasuk Turki, Rusia, Afghanistan, Pakistan, dan Irak. Sejarah Iran yang kaya telah melalui berbagai transformasi penting, dari era Persia hingga revolusi Islam yang mengubah bentuk pemerintahannya dari monarki atau dinasti menjadi republik.

Negara Iran termasuk bagian dari wilayah yang diperintah oleh dinasti Abbasiyah, yang pada waktu itu berada di bawah kendali Bani Buwaih (Abu Syuja' bin Buwaih). Pada awalnya, Iran adalah sebuah negara yang terpisah dari peradaban Arab dan didominasi oleh budaya serta peradaban Persia. Pengaruh Persia sangat mendalam di Iran, tidak hanya dalam sistem pemerintahan tetapi juga dalam karya sastra yang berkembang di sana, yang merupakan warisan dari tradisi sastra Persia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Fathonah K. Daud Dan Aden Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, No. 2 (30 November 2021): 205–2020, <https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V4i2.5258>.

<sup>4</sup> Rahmat, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Di Republik Islam Iran."

<sup>5</sup> Saddam Reza Hamidi Dan Furna Khubbata Lillah, "Sejarah Dan Perkembangan Sastra Arab Kawasan Asia Barat (Arab Saudi, Bahrain, Irak Dan Iran)," *Agastya: Jurnal*

Nama “Persia” sendiri digunakan hingga tahun 1935, ketika pemerintah di Teheran meminta komunitas internasional untuk menggunakan nama “Iran”. Transformasi ini mencerminkan perubahan signifikan dalam identitas nasional dan struktur politik negara tersebut.<sup>6</sup>

Pada masa silam, wilayah Iran pernah dikuasai oleh beberapa dinasti besar, diantaranya ialah dinasti Shafawiyah (1501-1722 M), dinasti Afsyariyah (1736-1747 M), dinasti Zand (1750-1779 M), dinasti Qajar (1785-1925) M, dan dinasti Fahlevi (1925-1979 M). Selain itu, beberapa kerajaan yang turut memberikan pengaruh dan kemajuan bagi Iran, seperti Dinasti Buwaihi tahun 932-1062 M, setelah itu berkuasa dinasti Saljuk, kemudian setelahnya lagi, digantikan oleh Dinasti Mongol.<sup>7</sup>

Pada awalnya sebelum dinasti Shafawiyah berdiri, mazhab yang berlaku di Iran adalah mazhab Sunni hingga akhirnya berubah secara resmi menggunakan mazhab *Syi’ah Imamiyah Itsna Aasyariyah* ketika dinasti *Shafawiyah* berdiri.<sup>8</sup>

Pada masa dinasti Shafawiyah ini, ulama tampil sebagai kekuatan sosial (*social force*) yang penting, dan menjadi semakin penting pada masa dinasti Qajar, karena pada masa itu salah seorang ulama *Syi’ah al-Muhaqqiq al-Hilli* mengklaim bahwa secara kolektif ulama mengemban *wala al-Imamah*, yaitu perwalian dari para imam yang gaib. Namun demikian pada dinasti Qajar ini, Iran mendapat ancaman dari negara-negara yang berebut kekuasaan terutama negara Inggris dan Rusia hingga akhir abad ke-19. Pada tahun 1907, kedua negara mengadakan kesepakatan untuk membagi wilayah kekuasaan Iran menjadi tiga bagian, sepertiga daerah bagian Utara Iran berada di bawah kekuasaan Rusia, sementara sepertiga wilayah bagian selatan dibawah Inggris, dan sepertiga lainnya menjadi milik bersama.<sup>9</sup>

Keadaan Iran semakin terpuruk dengan terjadinya krisis pemerintahan dan politik yang menyebabkan runtuhnya dinas Qajar (1785-1925) yang kemudian diambil alih oleh dinasti Pahlevi (1925-1979). Muhammad Reza Syah sebagai pemimpin pertama dinasti Pahlevi

---

*Sejarah Dan Pembelajarannya* 13, No. 2 (29 Juli 2023): 163, <https://doi.org/10.25273/Ajsp.V13i2.16001>.

<sup>6</sup> Fahrudin Fahrudin, “Islam Dan Revolusi: Posisi dan Peran Ulama Dalam Revolusi Islam Iran,” *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 9, No. 1 (2007): 71–86, <https://doi.org/10.18860/El.V9i1.4667>.

<sup>7</sup> Muhammad Farih Fanani, “KONDISI SOSIAL IRAN PADA MASA MONGOL, TIMURIYAH, DAN SAFAWIYAH TAHUN 1295-1786 M,” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (29 Juli 2022), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v10i1.8702>.

<sup>8</sup> Fahrudin, “Islam dan Revolusi.”

<sup>9</sup> Fahrudin.

melakukan modernisasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, militer, industri, pertanian, dan sebagainya. Pada tahun 1963, terjadi reformasi besar-besaran di bidang ekonomi dan sosial atau dikenal dengan revolusi putih. Sepuluh setelahnya, yakni tahun 1973, Iran bersama Arab Saudi memimpin organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC). Sebelumnya revolusi putih, Iran juga sudah pernah melakukan revolusi besar dalam bidang konstitusi (1905-1911). Revolusi konstitusi ini merupakan salah satu revolusi besar di Iran modern yang bersama dengan beberapa pemberontakan menjadikan Iran dapat disebut sebagai negara yang paling revolusioner di Timur Tengah pada masa modern ini. Kedua revolusi tersebut, bisa dikatakan sebagai salah satu upaya pemerintahan Iran untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Meskipun kedua revolusi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, ironisnya justru membawa penderitaan lebih dalam bagi mereka. Ini semua menjadi latar belakang dari revolusi Islam Iran tahun 1979 yang menjadi salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah negara tersebut.<sup>10</sup>

### **Potret Hukum Keluarga di Iran**

Potret perkembangan dan perjalanan hukum keluarga pada saat ini khususnya di Iran, tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai sejarah yang dimiliki suatu negara.<sup>11</sup> Bermula dari ketika Uni Soviet menyerang Iran, peristiwa tersebut menjadi titik balik penting dalam sejarah Timur Tengah. Pada saat yang sama, negara-negara seperti Turki dan Mesir sedang dalam proses modernisasi, yang menandai era baru dalam pembangunan nasional mereka. Republik Iran menyaksikan perubahan ini, mulai mempertanyakan dan memikirkan kembali struktur politiknya yang telah lama ada.<sup>12</sup>

Iran melakukan revolusi konstitusi pertamanya pada tahun 1905–1911. Setelah itu, Menteri Kehakiman Iran membentuk tim untuk membuat rancangan *Qanun Madani*. Draft yang disusun oleh komisi tersebut dikenal sebagai Qanun Madani, yang dibuat dalam tiga tahap dari 1924 hingga 1928 dan disempurnakan pada 1935. Materi-materi tentang hukum keluarga dan waris, diambil Kode Napoleon, yang dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kode ini terdiri dari sepuluh buku yang dibagi menjadi dua bagian. Bab VII dari Qanun

---

<sup>10</sup> Fahrudin.

<sup>11</sup> M. Al Amin Ilman Huda Dan Abd Holik, “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Pada Masa Kerajaan Di Indonesia,” *Tafaqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, No. 2 (7 Desember 2023): 263–72, <https://doi.org/10.52431/Tafaqquh.V11i2.2151>.

<sup>12</sup> Elvi Soeradji, “Dinamika Hukum Islam Di Iran,” *Himmah* VIII, No. 22 (2007): 37–51.

Madani, yang diaktifkan oleh Komisi Legislatif Iran, membahas hukum pernikahan, yang didasarkan pada hukum tradisional fiqh Syi'ah Imamiyah dan mazhab Sunni Hanafi, dan menggambarkan kodifikasi hukum syari'ah dalam bidang draft yang berkaitan dengan perkawinan, perwalian, pemeliharaan anak, waris, dan wasiat. Pada tahun 1931, undang-undang perceraian dan perkawinan telah diberlakukan secara terpisah. Sebagian dari materinya berasal dari pertimbangan administratif, sosial, dan budaya. Karena hukum waris, yang diatur dalam Pasal 861-949, tetap berlaku hingga saat ini. Meskipun reformasi undang-undang tidak menghilangkan undang-undang perkawinan dan perceraian.<sup>13</sup>

Pada 24 Juni 1967, Lembaga Legislatif Iran meluncurkan hukum perlindungan keluarga (*Family Protection Act*), yang melakukan reformasi hukum administratif dan substansial.<sup>14</sup>

*Family Protection act* (FPA) ini telah diubah secara substansial dan administratif, dengan 23 pasal. Diharapkan FPA ini akan mencegah tindak kezhhaliman dengan mengatur secara tegas hukum poligini dan perceraian. Hak-hak perempuan diprioritaskan dan dilindungi. Pada tahun 1975, FPA ini diamandemen. Selain itu, gedung khusus untuk Pengadilan Agama dibangun pada tahun ini.<sup>15</sup>

Masalah hukum keluarga atau pernikahan dan perceraian di Iran memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum, sosial, dan politik. *Iranian Civil Code* yang awalnya diatur pada tahun 1930 telah meletakkan dasar bagi regulasi ini, diikuti oleh penerapan *Marriage Law* pada tahun 1931. Perubahan signifikan terjadi ketika, setelah tiga dekade, *Marriage Law* digantikan oleh *Family Protection Act* (FTA) pada tahun 1967, dan setelahnya digantikan oleh *Protection of Family* pada tahun 1975.

Perlu diperhatikan bahwa meskipun materi hukum ini bersumber dari hukum Islam, ada pengaruh signifikan dari undang-undang bangsa barat yang memberikan dinamika baru, terutama dalam isu gender, dan seringkali terkesan lebih liberal. Selama kepemimpinan Reza Shah Pahlevi (1941-1979), Iran mengalami perubahan budaya yang besar, dengan praktik tradisional dihapuskan dan digantikan dengan gaya hidup yang lebih Barat. Misalnya, pada tahun 1930, Iran melarang penggunaan *chador* (cadar) oleh perempuan dan memerintahkan polisi untuk melepasnya secara paksa jika masih digunakan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Daud dan Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran."

<sup>14</sup> Imam Suraji, "Akhlaq Dalam Kehidupan Berkeluarga," *Religia* 12, No. 1 (3 Oktober 2017), <https://doi.org/10.28918/Religia.V12i1.199>.

<sup>15</sup> Daud dan Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran."

<sup>16</sup> Daud dan Rosadi.

Selain itu, pendidikan mengalami sekularisasi ketika Universitas Teheran didirikan pada tahun 1935. Ini menawarkan pendidikan dengan gaya Eropa dan mengirim siswa ke luar negeri untuk belajar dan mengambil ide-ide Eropa. Tetapi Iran melakukan reformasi besar-besaran setelah revolusi 1979. Semua yang dibuat selama Dinasti Pahlevi dihapus karena dianggap melanggar hukum Islam yang mapan. Setelah Revolusi Iran, syariat Islam menjadi dasar hukum Negara Islam Iran, dengan Hukum Keluarga digunakan oleh mayoritas Syi'ah Istna Asyari dan Sunni Hanafi. <sup>17</sup>

Iran mengumumkan dirinya sebagai Negara Islam, terutama karena menganut dua belas Imam Ja'fari dari mazhab Syi'ah. Mazhab Syi'ah adalah agama resmi negara, tetapi agama lain juga sepenuhnya diakui dalam hal hukum perkawinan. Mazhab Hanafi adalah minoritas, sementara mazhab Ja'fari adalah mayoritas. Selain itu, ada minoritas Kristen, Yahudi, Bahai, dan Zoroastrian (Majusi). Semua hukum, termasuk hukum perdata, pidana, keuangan, ekonomi, administrasi, budaya, militer, politik, dan lain-lain, harus sejalan dengan hukum Islam. Hukum Islam, undang-undang dasar, adat, dan prinsip-prinsip revolusi Islam Iran adalah sumber hukum yang diakui. Sementara itu, dalam sistem peradilan tingkat pusat, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung harus menjadi mujtahid atau mampu berjihad dalam hukum Islam. <sup>18</sup>

### **Nikah *Mut'ah* Pra dan Pasca Revolusi**

Sebelum dipaparkan mengenai nikah *mut'ah* sebelum dan setelah revolusi Republik Iran, penulis akan memberikan penjelasan singkat mengenai nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* dalam konteks Indonesia disebut juga kawin kontrak. Kawin kontrak sendiri diartikan sebagai perkawinan dengan jangka waktu tertentu dengan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. <sup>19</sup> Kata *mut'ah* menurut bahasa Arab berarti ”تَلَدٌ”, artinya merasakan lezar atau kesenangan. Dalam istilah bahasa, *al-zawaj al-munqati'* digunakan untuk menggambarkan nikah *mut'ah*, yang berarti nikah yang diputuskan (setelah waktu yang ditentukan habis). Jadi, dari

---

<sup>17</sup> Daud dan Rosadi, “Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran.”

<sup>18</sup> Muhammad Fauzinudin, “Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran,” *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 18, No. 2 (2017): 205–20, <https://doi.org/10.18860/Ua.V18i2.4492>.

<sup>19</sup> Dakhirotul Ilmiyah, “Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak),” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 11, No. 1 (10 Juni 2017): 183–200, <https://doi.org/10.35316/Lisanalhal.V11i1.170>.

perspektif bahasa, *mut'ah* adalah suatu perkawinan yang dilakukan hanya untuk menikmati kepuasan seksual.

Ulama berbeda-beda dalam menafsirkan istilah ini; beberapa membedakan nikah *mut'ah* dengan nikah *muaqqat*, dan yang lain menyamakannya. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak membedakan antara keduanya, mengatakan bahwa nikah *mut'ah* adalah nikah *muaqqat*. Namun, mazhab Hanafi membedakan, mengatakan bahwa lafadz "المتعة" (seperti "saya *mut'abkan* kamu") diperlukan untuk nikah *mut'ab*. Jadi, yang membedakan hanyalah cara mereka diucapkan. Kemudian kata *Muaqqat* berarti "menikah", dan *mut'ab* berarti "menikmati". Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menikah dengan tujuan tertentu dan dengan batas waktu tertentu.<sup>20</sup>

Menurut para ahli fikih, nikah *mut'ab* disebut juga dengan nikah *muaqqat* (kawin sementara waktu) atau nikah *inqita'* (kawin terputus). Oleh karena itu, laki-laki itu menikahi perempuan untuk jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Kemudian, disebut dengan nikah *mut'ab* karena laki-laki bermaksud bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas waktu yang ditentukan, ini merupakan pendapat ulama mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki. Dalam kitab-kitab fikih, yaitu menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, bahwa istri yang dicerai sebelum *dukbul* harus menerima *mut'ab*, meskipun maharnya belum diberikan. *Mut'ab* hanyalah sunnah bagi istri yang telah ditentukan maharnya, tetapi ada yang berpendapat bahwa *mut'ab* wajib bagi istri yang ditalak setelah suaminya mencampurnya, tidak peduli apakah maharnya telah diberikan atau tidak. Selain itu, pendapat Maliki menyatakan bahwa *mut'ah* hanyalah sunnah bagi semua wanita yang dicerai.<sup>21</sup>

Sementara menurut *Syi'ah Imamiyah*, nikah *mut'ab* ialah sebuah konsep dalam hukum Islam di mana seorang perempuan dapat menikahkannya dengan seorang laki-laki untuk jangka waktu tertentu dengan mahar yang disepakati bersama. Konsep ini tidak memiliki hambatan apapun selama tidak ada faktor yang membuat pernikahan tersebut menjadi haram, seperti nasab, persusuan, atau ikatan perkawinan dengan orang lain. Syarat-syarat keabsahan nikah *mut'ab* harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam, termasuk kesepakatan dan kerelaan dari

---

<sup>20</sup> Fathonah K Daud, "Nikah Kontrak Modus Human Trafficking (Kritik Atas Fiqh Munakahah Mazhab Syi'ah)," *Jurnal Al-Hikmah* 8, No. 2 (2018), [Http://Doi.Org/1036835/Hjsk.V8i2.3388](http://Doi.Org/1036835/Hjsk.V8i2.3388).

<sup>21</sup> Yuni Roslaili Dan Safira Mustaqila, "Mut'ab In Modern Muslim Family Law ( Study Of Legislation In Syria, Egypt And Indonesia )," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 12, No. 2 (8 Desember 2022): 154, <https://Doi.Org/10.22373/Dusturiyah.V12i2.12347>.

kedua belah pihak. Setelah tercapai kesepakatan, perempuan tersebut akan mengucapkan kalimat akad nikah yang menunjukkan penerimaannya untuk menikah secara *mut'ab* dengan laki-laki tersebut untuk durasi yang telah ditentukan. Masyarakat *Syi'ah* menganggap dan menjaga nikah *mut'ab* sebagai praktik yang sah dan hidup dalam masyarakat Islam. Keberadaan *mut'ab* sebagai tradisi yang hidup dan sah oleh fikih *Syi'ah* yang mendasar hukumnya pada fatwa Imam Ja'far.<sup>22</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, nikah *mut'ab* adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan mahar yang disepakati bersama dan dalam jangka waktu tertentu, seperti satu hari, seminggu, atau bahkan beberapa bulan. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, pernikahan mereka otomatis gugur (cerai) sendiri. Hanya ijab kabul, mahar, dan waktu tertentu yang diperlukan untuk nikah *mut'ah*. Sementara izin orang tua dan saksi tidak termasuk syarat dan tidak ada kata thalaq, saling waris tidak mewarisi.<sup>23</sup>

Sebelum revolusi 1979, yakni pra revolusi Iran merupakan negara moderat dan sekuler dengan pemerintahan yang lebih terbuka terhadap pengaruh Barat. Namun, kedekatan masyarakat dengan para ulama yang memiliki pandangan yang baik serta rentang sejarah yang cukup lama, telah memudahkan terjadinya revolusi dan transformasi kesadaran dalam beragama. Transformasi ini tidak hanya mengubah struktur politik dan sosial, tetapi juga membawa perubahan dalam nilai-nilai dan identitas nasional Iran.<sup>24</sup>

Awal mula terjadinya revolusi Iran di sejumlah daerah utara, rakyat mulai membentuk dewan dalam menjalankan urusan sehari-hari. Akibatnya banyak bermunculan organisasi dan perusahaan milik buruh.<sup>25</sup> Revolusi Islam Iran menjadi gaung perjuangan umat Islam di Iran yang mengedepankan Islam sebagai agama revolusi dan kesyahidan, serta menjunjung tinggi prinsip *Wilayat al-Faqih*.<sup>26</sup>

Prinsip *Wilayat al-Faqih* didasarkan pada prinsip Imamah yang menjadi salah satu rukun dalam mazhab *Syiah Imamiyah*. *Wilayat al-Faqih*

---

<sup>22</sup> Daud dan Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran."

<sup>23</sup> Daud, "Nikah Kontrak Modus Human Trafficking (Kritik Atas Fiqh Munakahah Mazhab Syi'ah)."

<sup>24</sup> Idil Akbar, "Khilafah Islamiyah: Antara Konsep Dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran Dan Kerajaan Islam Arab Saudi)," *Journal Of Government And Civil Society* 1, No. 1 (28 April 2017): 95–109, <https://doi.org/10.31000/Jgcs.V1i1.265>.

<sup>25</sup> Muhammad Rais, "Sejarah Perkembangan Islam Di Iran," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 10, No. 2 (3 September 2018): 273–88, <https://doi.org/10.47945/Tasamuh.V10i2.73>.

<sup>26</sup> Undang Hidayat, "Politik Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Islam Iran," *Ay-Syari'ah* 16, No. 2 (31 Agustus 2014), <https://doi.org/10.15575/As.V16i2.629>.

adalah kepemimpinan atau kekuasaan yang dipegang oleh agamawan yang berkecimpung dalam kajian hukum Islam.<sup>27</sup> Salah satu yang menjadi ciri khas *Wilayat al-Faqih* adalah ia adalah murni bersumber dari ajaran *Syi'ah*, serta cakap dalam ajaran politik modern.<sup>28</sup> Memang *Wilayat al-Faqih* didasarkan kepada konsep *Syi'ah Imamah*, namun *Wilayat al-Faqih* juga bisa dimaksudkan untuk mengisi kekosongan politik selama gaibnya imam kedua belas (Al-Mahdi). Selama kegaiban itu, *faqih* selaku wakil imam membimbing umat, baik dalam bidang keagamaan, ataupun sosial.<sup>29</sup>

Nikah *mut'ah* dalam masyarakat Iran dikenal dengan istilah *sigheh*. *Sigheh* merupakan sebuah konsep dalam hukum keluarga yang berkembang di Iran, negara yang mayoritas penduduknya menganut Mazhab *Syi'ah*. Praktik ini memiliki akar sejarah dan teologis yang mendalam dalam tradisi *Syiah*, di mana beberapa ulama seperti Ibnu al-Babawiyah dan al-Kasyany menganggapnya sebagai bagian integral dari ajaran agama mereka. Menurut pandangan mereka, nikah *mut'ah* bukan hanya sekedar praktik hukum keluarga, tetapi juga merupakan ekspresi keimanan dan kesetiaan terhadap tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur. Mereka percaya bahwa melaksanakan nikah *mut'ah* adalah mengamalkan agama, dan mengabaikannya berarti melanggar prinsip-prinsip agama tersebut, dalam konteks ini, nikah *mut'ah* dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi, setara dengan kebajikan yang dikaitkan dengan sosok al-Husain bin Ali, cucu dari Rasulullah. Barang siapa pernah melakukannya dua kali, maka derajatnya sama dengan Ali bin Abi Thalib, dan barang siapa pernah melakukannya empat kali, maka derajatnya akan sama dengan Rasulullah. Para penganut *Syi'ah* sangat meyakini ajaran tentang seruan nikah *mut'ah*.<sup>30</sup>

Nikah *daim* (nikah permanen) dan nikah *sigheh* (nikah *mut'ah*) adalah dua jenis perkawinan yang sah menurut hukum Iran dalam *Qanun Madani* dan Hukum Keluarga. Namun, di era modern, pernikahan *sigheh* ini secara *de facto* jarang dilakukan oleh masyarakat Iran, bahkan semakin ditinggalkan oleh masyarakat lokal. Namun, terkadang ada perempuan

---

<sup>27</sup> Sayed Muhammad Ichsan Dan Syarif Hidayatullah, "Revolusi Republik Islam Iran: Studi Atas Bentuk Pembaharuan Ayatollah Sayyid Ruhullah Musavi Khomeini," *Jurnal Ekshis* 1, No. 1 (11 April 2023): 12–22, <https://doi.org/10.59548/Je.V1i1.17>.

<sup>28</sup> Habib Akbar Al Apdolah, "Implikasi Politik Syiah Wilayah Faqih," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, No. 1 (8 Februari 2022): 151–54, <https://doi.org/10.15575/Jis.V2i1.16916>.

<sup>29</sup> Saeful Anwar, "Mengembalikan Fungsi Faqih Dan Ulama' Dalam Pemikiran Wilayah-I Faqih Khomeini Sebagai Model Ulama' Syi'ah Pasca Revolusi Iran," *At-Tuhfab: Jurnal Studi Keislaman* 10, No. 2 (2021): 101–19, <https://doi.org/10.36840/Jurnalstudikeislaman.V10i2.599>.

<sup>30</sup> Daud Dan Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran."

yang ingin *dimut'ah* di dekat Haram Sayyidah Fatimah Ma'someh. Mereka memakai cadar terbalik, tetapi orang akan kesulitan membedakan mana yang terbalik.<sup>31</sup>

Ada aturan yang jelas karena masyarakat Iran sangat percaya bahwa hukum nikah *mut'ah* tidak dilarang oleh agama dan memiliki banyak keuntungan, seperti memilihnya daripada melakukan zina. Para ulama pendahulu mereka membangun keyakinan ini dengan merujuk kepada al-Qur'an, beberapa riwayat dari para Imam mereka, dan ijtihad ulama Syi'ah. Mereka percaya bahwa surat an-Nisa' ayat 24 menunjukkan aturan nikah *mut'ah*.<sup>32</sup>

Hukum keluarga Iran mengalami perkembangan yang signifikan. Pada proses pembaharuan, Iran ingin menjadi maju dan modern seperti negara-negara Barat. Iran membuat atau membuat undang-undang Islam, termasuk hukum keluarga yang diubah menjadi perlindungan keluarga tahun 1975. Sejak revolusi Islam Iran, Konstitusi Republik Islam Iran membatasi partisipasi perempuan di lingkungan publik. Majelis Hakim Agung mengumumkan kepada semua pengadilan pada tahun 1982 bahwa hukum perkawinan saat ini harus disesuaikan dengan hukum Syi'ah, yang mencakup nikah *mut'ah*. Setelah menyadari bahaya pernikahan *mut'ah* dalam masyarakat Iran, sebagian besar orang mulai meninggalkannya. Selain itu, berdampak pada masalah warisan: anak yang dilahirkan dari pernikahan *mut'ah* menerima hak waris dari ayah biologisnya.<sup>33</sup>

## Penutup

Potret perkembangan dan perjalanan hukum keluarga di Iran sangat menarik dan kompleks, mencerminkan perubahan sosial dan politik yang signifikan. *Iranian Civil Code* yang diberlakukan pada tahun 1930 dan *Marriage Law* tahun 1931 merupakan tonggak awal dalam regulasi hukum keluarga di negara tersebut. Reformasi penting terjadi dengan penggantian *Marriage Law* oleh *Family Protection Act* pada tahun 1967, yang kemudian diikuti oleh revisi lebih lanjut pada tahun 1975. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial yang berubah, termasuk perlindungan hak-hak keluarga dan perempuan. Selanjutnya praktik nikah *mut'ah* di Iran memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang berkaitan erat dengan interpretasi hukum Islam dan dinamika sosial dalam masyarakat Iran. Sebelum Revolusi Islam tahun 1979, praktik ini kurang umum dan sering kali

---

<sup>31</sup> Daud dan Rosadi.

<sup>32</sup> Daud dan Rosadi.

<sup>33</sup> Daud dan Rosadi.

dilihat dengan pandangan yang beragam oleh masyarakat. Namun, setelah Revolusi Islam, dengan pemerintahan baru yang berbasis syariat, praktik nikah *mut'ah* mendapatkan legitimasi hukum dan dukungan lebih luas sebagai bagian dari interpretasi hukum *Syi'ah*. Meskipun demikian, praktik ini tetap kontroversial dan menimbulkan debat di kalangan ulama dan masyarakat luas mengenai aspek-aspek etis dan sosialnya.

### Daftar Pustaka

- Akbar, Idil. “Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi).” *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (28 April 2017): 95–109. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.265>.
- Anwar, Saeful. “Mengembalikan Fungsi Faqih Dan Ulama’ Dalam Pemikiran Wilayah-I Faqih Khomeini Sebagai Model Ulama’ Syi’ah Pasca Revolusi Iran.” *At-Tuhfab: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2021): 101–19. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v10i2.599>.
- Apdolah, Habib Akbar Al. “Implikasi Politik Syiah Wilayah Faqih.” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 1 (8 Februari 2022): 151–54. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16916>.
- Daud, Fathonah K. “Nikah Kontrak Modus Human Trafficking (Kritik Atas Fiqh Munakahah Mazhab Syi’ah).” *Jurnal Al-Hikmah* 8, no. 2 (2018). <http://doi.org/1036835/hjsk.v8i2.3388>.
- Daud, Fathonah K., dan Aden Rosadi. “Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (30 November 2021): 205–2020. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258>.
- Fahrudin, Fahrudin. “Islam dan Revolusi: Posisi dan Peran Ulama dalam Revolusi Islam Iran.” *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 9, no. 1 (2007): 71–86. <https://doi.org/10.18860/el.v9i1.4667>.
- Fanani, Muhammad Farih. “Kondisi Sosial Iran Pada Masa Mongol, Timuriyah, Dan Safawiyah Tahun 1295-1786 M.” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (29 Juli 2022). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v10i1.8702>.
- Fauzinudin, Muhammad. “Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam dan Wasiat Wajibah di Iran.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi*

*Islam* 18, no. 2 (2017): 205–20.  
<https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4492>.

- Hamidi, Saddam Reza, dan Furna Khubbata Lillah. “Sejarah dan perkembangan sastra Arab kawasan Asia Barat (Arab Saudi, Bahrain, Irak dan Iran).” *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 13, no. 2 (29 Juli 2023): 163.  
<https://doi.org/10.25273/ajsp.v13i2.16001>.
- Hidayat, Undang. “Politik Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Islam Iran.” *Ay-Syari’ah* 16, no. 2 (31 Agustus 2014). <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.629>.
- Huda, M. Al Amin Ilman, dan Abd Holik. “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Pada Masa Kerajaan Di Indonesia.” *Tafaqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (7 Desember 2023): 263–72. <https://doi.org/10.52431/tafaqqub.v11i2.2151>.
- Ichsan, Sayed Muhammad, dan Syarif Hidayatullah. “Revolusi Republik Islam Iran: Studi Atas Bentuk Pembaharuan Ayatollah Sayyid Ruhullah Musavi Khomeini.” *Jurnal Ekshis* 1, no. 1 (11 April 2023): 12–22. <https://doi.org/10.59548/je.v1i1.17>.
- Ilmiyah, Dakhirotul. “Hadis Tentang Nikah Mutâ€™ah (Kawin Kontrak).” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 11, no. 1 (10 Juni 2017): 183–200.  
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i1.170>.
- Rahmat, Aulia. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga di Republik Islam Iran” IV (2 Desember 2013): 25–49.
- Rais, Muhammad. “Sejarah Perkembangan Islam Di Iran.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (3 September 2018): 273–88.  
<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.73>.
- Roslaili, Yuni, dan Safira Mustaqila. “MUT’AH IN MODERN MUSLIM FAMILY LAW ( Study of Legislation in Syria, Egypt and Indonesia ).” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 12, no. 2 (8 Desember 2022): 154.  
<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i2.12347>.
- Soeradji, Elvi. “Dinamika Hukum Islam Di Iran.” *Himmah* VIII, no. 22 (2007): 37–51.
- Suraji, Imam. “Akhlak Dalam Kehidupan Berkeluarga.” *Religia* 12, no. 1 (3 Oktober 2017). <https://doi.org/10.28918/religia.v12i1.199>.